



## BUPATI BOGOR

### KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 420/249/Kpts/Huk/2002

Lampiran : -

#### TENTANG :

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU)  
HATI NURANI (HANURA) DI DESA CIHIDEUNG UDIK KECAMATAN CIAMPEA

### BUPATI BOGOR,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor 918/102.5/PR/2000 perihal usulan pendirian SMU HANURA Kecamatan Ciampea;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, maka diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa Yayasan Pendidikan Islam DAARUSSALAM mengajukan permohonan izin operasional Sekolah Menengah Umum (SMU) HANURA yang berlokasi di Kampung Babakan Kemang Desa Cihideung Udik Kecamatan Ciampea mulai Tahun Ajaran 2001/2002;
- c. bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Umum (SMU) Hati Nurani (HANURA) di Desa Cihideung Udik Kecamatan Ciampea;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang....

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 46);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/100.F/Kpts/Huk/2002 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan;
  2. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kantor Kecamatan Ciampea Nomor 732/102.5.9/PR/2000. tanggal 15 Juli 2000 perihal Rekomendasi;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional untuk Sekolah Menengah Umum (SMU) Hati Nurani (HANURA) di Desa Cihideung Udik Kecamatan Ciampea.
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Herregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada dinas pendidikan.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk melaksanakan pembinaan terhadap Sekolah Menengah Umum (SMU) Hati Nurani (HANURA) untuk kelancaran penyelenggaraan dan kegiatan belajar mengajar.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 9 Agustus 2002



BUPATI BOGOR,

*Agus Utara Effendi*  
AGUS UTARA EFFENDI

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Badan Koordinator Wilayah Bogor;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bogor;
4. Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.